



UNIVERSITAS MEDAN AREA

T-Elckm

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 1957/UMKA.09.2/X/2019
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENELITIAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu hasil penelitian mahasiswa, maka perlu ditingkatkan tanggungjawab antara mahasiswa dan dosen pembimbing.
b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian mahasiswa khususnya prodi akreditasi peringkat A, maka perlu diatur mekanisme pelaksanaannya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point a dan b tersebut dan untuk terlaksananya administrasi yang baik, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti.
5. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2018.
6. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2016-2020.
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus -Salim No. 059/YPHAS.08/G/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENINGKATAN MUTU PENELITIAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.**

Pertama : Untuk meningkatkan mutu hasil penelitian mahasiswa di lingkungan Universitas Medan Area, maka :

1. Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi menjadi tanggungjawab bersama antara mahasiswa dan dosen pembimbing.
2. Mahasiswa dan dosen pembimbing memiliki kepentingan yang sama untuk menghasilkan penelitian yang bermutu.
3. Luaran dari penelitian menjadi milik bersama dan dapat dibuat kesepakatan untuk dipublikasikan pada jurnal sesuai Surat Edaran Rektor Universitas Medan Area No. 1328/UMA.'08/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Kedua : Mahasiswa yang memperoleh bantuan dana Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) tidak diwajibkan menyusun Tugas Akhir / Skripsi apabila dapat mempublikasikan hasil luaran PKM-nya ke jurnal lokal / nasional dan berlaku untuk semua tim (Ketua dan Anggota serta Dosen Pembimbing).



Ketiga

: Keputusan ini berlaku mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 31 Oktober 2019



Rektor
Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ka. Prodi
5. Peringgal